

1. Mencabut kembali surat Putusan Menteri Agama tanggal 4 Desember 1951 Nomor : 199/A/B-16 tentang Penghapusan Peradilan Agama di Bangil.
2. Mendirikan kembali Pengadilan Agama di Bangil dengan daerah hukum yang sama dari Pengadilan Negeri di tempat itu terhitung mulai tanggal 1 Maret 1952.
3. Menentukan bahwa mulai tanggal 1 Maret 1952, daerah hukum dari Pengadilan Agama di Pasuruan adalah sama dengan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Pasuruan.

Berdasarkan Keputusan tersebut, seharusnya yuridiksi Pengadilan Agama Bangil adalah sama dengan yuridiksi pengadilan Negeri Bangil yang meliputi seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan (24 Kecamatan) hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa: Pengadilan Agama berkedudukan di Ibukota Kabupaten / Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.

Tetapi faktanya (*defacto*) yuridiksi Pengadilan Agama Bangil tidak demikian, Pengadilan Agama Bangil hanya mewilayahi 11 Kecamatan dari 24 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pasuruan. Dengan demikian ada pertentangan antara *defacto* dan *dejure*.

2. Wilayah Geografis

Pada mulanya Pengadilan Agama Bangil tidak berbeda dengan Pengadilan lainnya yaitu berlokasi di serambi Masjid Jami' Kota Bangil, kemudian pada tahun 1980 semua Pengadilan Agama mulai diperhatikan oleh pemerintah maka dibangunlah Pengadilan Agama Bangil yang terletak di Jl. Layur No. 51 Dusun Gempeng, Kelurahan Dermo, Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya pada bulan September 2006 kegiatan operasional Pengadilan Agama Bangil berpindah ke Jl Raya Raci Bangil, yang mana tanah yang digunakan berstatus pinjam pakai dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan. Adapun luas tanahnya 2950 m² dengan luas bangunan gedung 711 m² yang mana bangunan gedung tersebut dibangun menggunakan anggaran DIPA 2004 - 2005, sedang bangunan pagar yang mengelilingi gedung tersebut dibangun dengan anggaran DIPA tahun 2006, dan pada tahun 2007 Pengadilan Agama Bangil mendapatkan Anggaran guna membangun gedung arsip dengan luas bangunan 280 m². Pada tahun 2009 Pengadilan Agama Bangil mendapatkan kembali anggaran untuk merecap gedung, dimana gedung arsip dijadikan satu dengan gedung operasional. Pada tahun 2010, gedung di Jalan Raya Raci Bangil diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Bangil membawahi 11 kecamatan dari Kabupaten Pasuruan yang diantaranya adalah; Gempol, Beji, Bangil, Rembang, Pandaan, Sukorejo, Wonorejo, Prigen, Purwosari, Purwodadi dan Tutur.

3. Kompetensi Absolute dan Relatif Pengadilan Agama Bangil

I. Kekuasaan Mutlak Peradilan Agama

menunjuk hakim sebagai mediator, di dalam pelaksanaannya, para hakim mediator tersebut setiap harinya bertugas bergiliran perhari 1 hakim mediator, sesuai jadwal yang telah dicantumkan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 12.00 wib, dengan melakukan mediasi untuk 5 sampai 10 perkara per harinya, dimana dibutuhkan 15 sampai 30 menit per perkara.

1. Fasilitas Mediasi di Pengadilan Agama Bangil

Gedung Pengadilan Agama Bangil terletak di Jl Raya Raci Bangil, dengan luas tanahnya 2950 m2 dengan luas bangunan gedung 711 m2. Pengadilan Agama Bangil mempunyai fasilitas yang lengkap mulai dari instrumen wajib seperti : meja I sampai meja III, posbakum, ruang sidang, *waiting room*, dan sampai pada kelengkapan sarana ibadah berupa mushollah, dengan suasana yang nyaman dan asri serta fasilitas yang mendukung diharapkan seluruh amanat yang di emban Pengadilan Agama Bangil termasuk di dalamnya upaya pendamaian para pihak yang bersengketa dan mengajukan perkaranya ke pengadilan agama dapat terselesaikan melalui mediasi.

Diatur dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 bahwa “Proses Mediasi pada dasarnya tertutup kecuali para pihak menghendaki lain”. Pengadilan Agama Bangil memiliki ruang mediasi yang sesuai dengan standart PERMA tersebut, yaitu satu ruang mediasi yang tertutup bersebelahan dengan ruang sidang agar ruang mediasi ini mudah dan strategis sebagai pusat rujukan tahapan para pihak dalam

menyimpulkan mediasi tersebut secara tertulis di buku register mediasi dengan kata “masih ada harapan”.

Tingkat keberhasilan mediasi ini dapat disimpulkan sangat bergantung kepada para pihak, hal ini disebabkan para pihak yang akan memilih melalui jalur apa proses yang akan ditempuh guna menyelesaikan perkaranya.

4. Proses Mediasi

Proses mediasi atau tahapannya dibagi oleh para pakar dengan berbagai perspektif yang membedakannya. Ada yang membagi proses mediasi menjadi tiga dari proses sebelum mediasi atau pramediasi, proses mediasi sampai pada tahap akhir mediasi.

Menurut pemaparan hakim yang sekaligus menjadi mediator di Pengadilan Agama Bangil proses mediasi sendiri memiliki 3 tahapan, yakni sebagai berikut:

1) Tahap Pramediasi

Pada tahap ini mediator menyusun sejumlah langkah sebelum mediasi benar-benar dimulai. Tujuan adanya pramediasi adalah agar mediator dapat mempelajari dan benar-benar faham tentang perkara yang sedang dihadapi oleh para pihak, selain hal tersebut, pramediasi berguna sebagai persiapan seperti membangun kepercayaan, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa

depan, mengkoordinasikan pihak bertikai, menentukan tujuan pertemuan, dan menciptakan rasa aman kepada kedua belah pihak.

2) Tahap Pelaksanaan Mediasi

Tahap pelaksanaan mediasi mempertemukan pihak-pihak yang bertikai dimana satu sama lain telah berada dalam satu pertemuan. Pada teknis pelaksanaannya mediasi terdiri dari: pendahuluan yang berisi sambutan dari mediator dalam hal ini mediator memperkenalkan diri dan bagaimana fungsinya pada proses berlangsungnya mediasi, setelah pendahuluan mediator dapat memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengungkapkan masalah dan alur sengketa masing-masing. Pada tahap ini seorang mediator dapat menangkap dan menerka kronologi permasalahan yang ada pada para pihak. Pemaparan dan presentasi ini sangat berguna bagi mediator guna mengetahui akar masalah, setelah para pihak mengungkapkan masalah dan mediator telah benar-benar faham tentang duduk perkara yang sebenarnya maka mediasi dilanjutkan ke *season* pengurutan dan penjernihan masalah, dalam proses ini mediator harus bersifat klarifikasi dan sering menanyakan kebenarannya kepada para pihak. Setelah itu mediator dapat mendeskripsikan dan menggambarkan dalam bentuk tulisan setelah mendapatkan persetujuan dari masing-masing pihak yang membutuhkan,

dalam pendeskripsian ini mediator harus sering mengkonfirmasi tentang kefahaman para pihak atas konflik yang mereka hadapi.

Setelah menjernihkan langkah yang harus ditempuh mediator adalah bernegosiasi dan berdiskusi atas masalah guna memperoleh kesepakatan. Tahapan diskusi ini biasanya menyita banyak waktu karna diantara dua belah pihak ikut dalam negosiasi aktif dan sama-sama mengemukakan pandangan atas kepentingan yang akan merumuskan kesepakatan. Pada situasi ini mediator harus mampu menjembatani dua tuntutan yang berbeda dari kedua belah pihak. Para pihak dapat fokus dan mengeksplorasi seluruh kepentingan dan benar-benar berfikir dingin untuk mempertahankan suatu kepentingan dan membuang kepentingan yang tidak perlu, setelah mereka memahami kebutuhan khusus dan kepentingan masing-masing, mediator mempersilahkan kepada para pihak untuk berfikir cara penyelesaian guna memenuhi kebutuhan mereka dan mengembangkan ide-ide agar tercipta pilihan. Hal penting yang harus diselenggarakan ketika proses mediasi berlangsung adalah menuturkan kembali kesepakatan-kesepakatan dari para pihak atas kepentingan masing-masing. Setelah seluruh proses tersebut selesai maka langkah terakhir yang harus dilakukan oleh mediator adalah penutupan mediasi, dalam substansi penutupan mediator memberikan ucapan selamat atas kesepakatan yang

telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Selain itu diharapkan mediator memberikan penuturan tentang kesepakatan perdamaian adalah murni hasil kesepakatan dari kedua belah pihak.

3) Tahap Akhir atau Implementasi dari Mediasi

Pada proses yang terakhir adalah tahap dimana para pihak melaksanakan beberapa hasil kesepakatan dan komitmen untuk melakukan sesuai kesepakatan.

5. Perkara Waris di Pengadilan Agama Bangil

Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Bangil mempunyai beberapa kesamaan dengan pelaksanaan mediasi di beberapa Institusi Pengadilan lainnya. Kesamaan perkara yang masuk adalah banyaknya perkara yang didominasi oleh kasus perceraian yang tinggi. Pada umumnya efektivitas mediasi atau keberhasilan proses mediasi di Pengadilan Agama Bangil belum memenuhi standar cukup. Kesimpulan ini didukung oleh kenyataan bahwa dari seluruh perkara yang masuk prosentase perkara terbesar adalah kasus perceraian, dan berujung pada putusan pengadilan bukan penetapan akta perdamaian, walaupun secara umum fenomena banyaknya perkara perceraian tidak hanya terjadi di Pengadilan Agama Bangil.

Adapun data perkara yang penulis temukan di lapangan dengan format berbentuk laporan statistik tentang perkara yang masuk, diputus

10	Oktober	177	38	0	38	0 %
11	November	225	39	0	39	0 %
12	Desember	181	32	1	31	3,2%

Tabel 3.3

Data Perkara Pada Tahun 2012 Dari Bulan Januari-Desember

No	Bulan	Jumlah perkara	Perkara dimediasi	Perkara yang berhasil	Perkara yang tidak berhasil	Prosentase keberhasilan
1	Januari	202	41	0	41	0 %
2	Februari	191	48	0	48	0 %
3	Maret	198	32	0	32	0 %
4	April	172	25	0	25	0 %
5	Mei	179	45	1	44	4,5 %
6	Juni	165	33	0	33	0 %
7	Juli	185	28	1	27	2,8 %
8	Agustus	89	15	0	15	0 %
9	September	161	21	0	21	0 %
10	Oktober	192	42	0	42	0 %
11	November	222	45	0	45	0 %
12	Desember	151	24	0	24	0 %

Tabel 3.4

Data Perkara Pada Tahun 2013 Dari Bulan Januari-Desember

No	Bulan	Jumlah perkara	Perkara dimediasi	Perkara yang berhasil	Perkara yang tidak berhasil	Prosentase keberhasilan
1	Januari	240	24	0	24	0 %
2	Februari	217	38	0	38	0 %
3	Maret	198	28	0	28	0 %
4	April	201	43	0	43	0 %
5	Mei	190	30	0	30	0 %
6	Juni	183	31	0	31	0 %
7	Juli	165	40	0	40	0 %
8	Agustus	107	8	0	8	0 %
9	September	107	34	0	34	0 %
10	Oktober	222	41	0	41	0 %
11	November	203	38	0	38	0 %
12	Desember	169	28	0	28	0 %

Tabel 3.5

Data Perkara Pada Tahun 2014 Dari Bulan Januari-Desember

No	Bulan	Jumlah perkara	Perkara dimediasi	Perkara yang berhasil	Perkara yang tidak berhasil	Prosentase keberhasilan
1	Januari	244	40	0	40	0 %
2	Februari	177	43	0	43	0 %
3	Maret	198	31	3	28	0 %

Hasil pencapaian mediasi yang relatif kecil memperlihatkan kepada kita bahwa masyarakat pencari keadilan jauh lebih banyak menggunakan acara pemeriksaan biasa (litigasi) dibanding dengan mengakhiri perkara dengan cara rukun atau dama (mediasi) yang berimplikasi pada pencabutan gugatan, hal ini berlaku umum disemua perkara yang masuk di Pengadilan Agama Bangil termasuk di dalamnya masalah Waris, Hal tersebut dikarenakan beberapa sebab diantaranya:

1. Mediasi belum banyak mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat sebagai alternatif penyelesaian sengketa, selain itu, perkara Waris di dalamnya mengandung unsur emosional sehingga diperlukan kesesuaian kehendak para pihak untuk mencari kata sepakat. Hal ini seringkali menjadi hambatan, karena penggugat cenderung bertahan dengan gugatannya dan tergugat tidak menghendaki demikian, akibatnya proses mediasi akan macet, dan pada akhirnya penyelesaian perkara diserahkan melalui proses pemeriksaan persidangan (litigasi).
2. Sikap para pihak yang enggan berdamai. Adanya keyakinan akan kebenaran isi gugatan atau kemenangan dalam suatu perkara dapat membuat mereka tidak bersedia damai, mereka melihat bahwa perdamaian hanya akan merugikan mereka, karena ia tidak akan memperoleh secara keseluruhan seperti yang dikehendaki dalam isi petitum gugatannya.

3. Minimnya tenaga mediator di lembaga Pengadilan Agama Bangil, selama ini di Pengadilan Agama Bangil hanya ada mediator berjumlah 4 orang yang kesemuanya berasal dari hakim, hal ini membuat proses mediasi tidak optimal, karena jumlah hakim tidak mencukupi, selain itu mediator yang berasal dari hakim juga berpotensi adanya pencampuran fungsi peran ganda yakni antara fungsi hakim dan fungsi sebagai mediator, karena kedua fungsi itu jelas sangat berbeda dalam pengambilan sikap, hakim dituntut sebagai pemutus perkara sedangkan mediator hanya bertugas menengahi tanpa berwenang untuk memutus.
4. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, peran mediator menurut pasal 5 menegaskan, ada kewajiban bagi setiap orang yang menjalankan fungsi mediator untuk memiliki sertifikat, ini menunjukkan keseriusan penyelesaian sengketa melalui mediasi secara profesional. Mediator harus merupakan orang yang ahli dan memiliki integritas tinggi, sehingga diharapkan mampu memberikan keadilan dalam proses mediasi, namun dalam kenyataannya meski sudah pernah digelar pelatihan dan pendidikan mediasi oleh MA, tetapi hal tersebut baru terlaksana satu kali, selain itu, dalam hal ini hakim juga menyandang sebagai dua peran yakni sebagai hakim dan mediator sekaligus, jika kedua fungsi itu dijalankan secara bersama-sama, maka